P U T U S A N

Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, beralamat di Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ERNI WAHYUNINGSIH, SH,** Advokat yang berkantor di Jalan Hayam Wuruk no. 52 Dusun Kedungrejo, RT 002 RW 002, Desa Sambimulyo, Kecamatan Bangorejo, kabupaten Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Februari 2024, untuk selanjutnya di sebut sebagai, **PENGGUGAT**;

Lawan:

Tergugat, beralamat di Kabupaten Banyuwangi selanjutnya disebut sebagai, **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 18 Maret 2024 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 24 Juni 1985 dan telah tercatat di dalam kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami isteri dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, selanjutnya merantau dan tinggal di merauke ;
3. Bahwa selama pernikahannya yang sudah berlangsung selama kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) tahun tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yakni :
   1. Anak Pertama, Laki-laki terlahir di Merauke;
   2. Anak kedua, Laki-laki terlahir di Merauke;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcokan terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat merasa kurang dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nafkah yang telah diberikan oleh Penggugat, sehingga sekitar tahun 1992, Tergugat pulang ke banyuwangi dengan kedua anaknya;

5. Bahwa puncak percekcokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar tahun 1997 Penggugat pulang ke banyuwangi dan mengetahui hubungan antara Tergugat dengan laki-laki lain yang bernama SISWONDO yang telah menikah secara adat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak Laki-laki bernama E P lahir di banyuwangi pada tahun 1997, oleh karena itu Penggugat sudah tidak mau tinggal bersama dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal kurang lebih 27(dua puluh tujuh) tahun;
6. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sedemikian rupa sifatnya dan di antara keduanya sudah tidak mungkin dapat di persatukan lagi dalam satu ikatan perkawinan maka tujuan perkawinan sebagaimana telah di amanatkan oleh UU No 1 tahun 1974 sudah tidak dapat terwujud sehingga perkawinan di antara keduanya harus di ceraikan ;
7. Bahwa dengan alasan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Banyuwangi;
8. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat tinggal dan berdomisili di kabupaten Banyuwangi maka sangatlah beralasan hukum jika Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Banyuwangi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bayuwangi untuk memberikan salinan putusan perkara ini kepada instansi yang berwenang yakni Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Banyuwangi agar di catat dalam buku pencatatan sebagaimana mestinya ;

Bahwa berdasarkan hak ikhwal sebagaimana tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di sahkan di hadapan pemuka agama hindu tanggal 24 Juni 1985 tercatat dalam kutipan akta perkawinan yang di keluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten banyuwangi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan cerai ini yang telah mempunyai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Banyuwangi, agar putusan perceraian penggugat dan tergugat tersebut di catat dan di daftarkan ;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang Kuasanya menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Maret 2024 untuk sidang tanggal 28 Maret 2024, risalah panggilan sidang tanggal 1 April 2024 untuk sidang tanggal 16 April 2024 dan risalah panggilan tanggal 17 April 2024 untuk sidang tanggal 25 April 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan ketidak hadiran Tergugat tersebut dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, di depan Persidangan Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan dari Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan hari ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat;
- Bahwa hubungan penggugat dengan tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu, tahun 1985, tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat merantau ke Merauke;
- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka memiliki dua orang anak;
- Bahwa kedua anak mereka saat ini sudah pada berkeluarga;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pulang duluan ke Banyuwangi;
- Bahwa Tergugat memiliki selingkuhan di Banyuwangi yang bernama Sis dan dari perselingkuhan itu akhirnya Tergugat hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki;
- Bahwa Sis akhirnya menikahi Tergugat secara adat;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Penggugat menjadi marah dan tidak lagi mau satu rumah dan hal ini sudah terjadi selama puluhan tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap berada di Merauke sedangkan Tergugat ada di Banyuwangi;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat membenarkannya;

2. **Saksi II,** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan dari Penggugat;
   - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan hari ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat;
   - Bahwa hubungan penggugat dengan tergugat adalah sebagai suami istri;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu, tahun 1985, tanggal dan bulannya saksi lupa;
   - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat merantau ke Merauke;
   - Bahwa dari pernikahan tersebut mereka memiliki dua orang anak;
   - Bahwa kedua anak mereka saat ini sudah pada berkeluarga;
   - Bahwa setahu saksi Tergugat pulang duluan ke Banyuwangi;
   - Bahwa Tergugat memiliki selingkuhan di Banyuwangi yang bernama Sis dan dari perselingkuhan itu akhirnya Tergugat hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki;
   - Bahwa Sis akhirnya menikahi Tergugat secara adat;
   - Bahwa mengetahui hal tersebut Penggugat menjadi marah dan tidak lagi mau satu rumah dan hal ini sudah terjadi selama puluhan tahun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat ini Penggugat tetap berada di Merauke sedangkan Tergugat ada di Banyuwangi;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah putusnya perkawinan karena perceraian dikarenakan adanya ketidak cocokkan antara Penggugat dengan Tergugat (terjadi pertengkaran yang terus menerus) dan diantara mereka telah pisah ranjang dan pisah rumah ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara baik dan seksama posita gugatan dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dimajukan Penggugat, maka dari substansinya dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu dan perkawinannya dicatatkan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 14 Agustus 1985;
2. Bahwa setelah menikah mereka merantau ke Merauke;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memiliki dua orang anak;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah dalam keadaan hidup rukun dan harmonis, setelah beberapa lama Penggugat danTergugat sering mulai bertengkar, yang menyebabkan Tergugat pulang ke Banyuwangi, sedangkan Penggugat tetap di Merauke;
5. Bahwa Tergugat di Banyuwangi menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Sis;
6. Bahwa dari hubungan Tergugat dengan Sis tersebut akhirnya Tergugat hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki;
7. Bahwa Tergugat akhirnya menikah secara adat dengan Siswondo;
8. Bahwa akhirnya Penggugat mengetahui saat pulang ke Banyuwangi;
9. Bahwa mengetahui hal tersebut Penggugat marah dan tidak terima, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
10. Bahwa Penggugat sampai sekarang tinggal di Merauke, sedangkan Tergugat tinggal Banyuwangi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa hubungan suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah adalah lahir dari suatu kehendak yang sifatnya sangat privatif dari dua orang insan ciptaan Tuhan untuk bersatu dalam suatu ikatan cinta kasih membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sepanjang masa;

Menimbang, bahwa sebagai hubungan dua insan yang dibangun dari dasar cinta kasih yang tulus, maka tentu untuk mempertahankannya haruslah ditindak lanjuti dengan adanya saling asuh, saling asih dan saling mengoreksi antara suami dan istri dengan prinsip kebersamaan yang saling menghormati hak dan kewajiban sebagaimana layaknya yang harus dilakukan didalam suatu rumah tangga yang bertanggung jawab secara baik dan beradab menurut norma-norma yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama dan objektip alat bukti tertulis dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dimajukan Penggugat antara lain saksi **I dan saksi II**, maka dapat dipahami bahwa keharmonisan cinta kasih diantara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah terkontaminasi dan telah pudar oleh adanya berbagai perbedaan pemikiran, dan telah pula melupakan hakekat suatu perkawinan yang dibangun sebelumnya yaitu untuk saling mencintai, mengasihi dan sehidup semati dalam berjuang untuk menatap masa depan suatu rumah tangga yang bahagia dan lestari ;

Menimbang, bahwa menurut pemahaman Majelis Hakim bahwa untuk mempertahankan kelanggengan hidup suatu perkawinan yang menyatu dalam rumah tangga, haruslah dipelihara dalam suatu keseimbangan yang penuh kemesraan, saling melengkapi dan menyadari bahwa antara satu dengan lainnya adalah masing-masing tidak sempurna, sehingga kalau keakuran dan keseimbangan sudah pudar atau tidak mungkin lagi dibangun, seperti apa yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada lagi gunanya perkawinan itu dipertahankan ;

Menimbang, bahwa hal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas didukung oleh alat bukti tertulis yaitu bukti P-1 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan yang setelah dicermati ternyata didalam Kutipan Akta Perkawinan tersebut didalamnya menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 24 Juni 1985 dihadapan Pemuka Agama Hindu, sehingga hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan bukti tertulis tersebut diperkuat dengan adanya petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, sehingga dengan demikian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi perselisihan dan ketidak cocokan yang tidak dapat didamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat dan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan rumah, yang menjadi dasar diajukannya gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mendalilkan :

1. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat merantau ke Marauke, dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki dua orang anak;
2. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan bahagia, akan tetapi kebahagiaan ini mulai pecah oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang terus-menerus:
   "Karena Tergugat memiliki pria idaman lain ";
3. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah saat Tergugat pulang ke Banyuwangi dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Sis dan dari hubungan tersebut Tergugat hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 11 April 1997;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 adalah untuk membentuk suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan untuk itu suami istri haruslah hidup dengan rukun, disamping itu bahwa ketentuan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa alasan-alasan perceraian diantaranya adalah :

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
2. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 16 UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menyatakan bahwa pengadilan memutuskan perceraian apabila alasan-alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil gugatan adanya perselisihan yang terus-menerus, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi **I** dan saksi **II**, yang mana menerangkan kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mana permasalahannya adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain sampai mempunyai anak yang diberi nama E dan hal tersebut juga dapat dibuktikan dari bukti P-3, yang mana bukti tersebut merupakan Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat namun dalam daftar keluarga tersebut ada nama E P yang lahir pada tanggal 11 April 1997, Dimana nama ibunya adalah (Tergugat) akan tetapi nama bapaknya adalah Sis, bukan Penggugat; Hal ini menunjukkan bahwa memang benar Tergugat telah melakukan hubungan dengan laki-laki lain, sedangkan saat itu Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka keterangannya dapat mendukung dan membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pisah ranjang dan pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat sampai dengan sekarang adalah disebabkan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga oleh karena itu berdasarkan hal tersebut diatas, petitum no. 2 dari gugatan Penggugat adalah cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun gugatan Penggugat dikabulkan dan perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, namun harus dipahami bahwa hal tersebut bukanlah merupakan suatu kemenangan dipihak Penggugat, atau menjadi kekalahan dipihak Tergugat, akan tetapi lebih merupakan suatu gambaran dari kegagalan kedua belah pihak (twin failure) dalam membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap petitum ini, Majelis berpendapat untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang. bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, bahwa pengabulan gugatan bukanlah merupakan suatu kemenangan dipihak Penggugat dan/atau kekalahan dipihak Tergugat, akan tetapi lebih merupakan cerminan dari suatu kegagalan dari keduanya, tetapi karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada dipihak yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikalahkan, oleh karena itu pembebanan biaya perkara adalah tepat jika dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan, maka sejalan dengan ketentuan pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka paling lambat 60 (enam puluh) hari, setelah putusan a quo berkekuatan hukum tetap haruslah dilaporkan kepada instansi Kantor Catatan Sipil dan kependudukan tempat dimana Para pihak berdomisili, untuk dicatat dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraiannya;

Mengingat dan memperhatikan, pasal 41 RBg/125 HIR, Undang-undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di sahkan di hadapan pemuka agama hindu, putus karena perceraian.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, agar menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.246.000,00,-(Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh I Wayan Sukradana, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H, dan I Gede Purnadita, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soeprijadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Firlando, S.H.	I Wayan Sukradana, S.H.,M.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

I Gede Purnadita, S.H.

Panitera Pengganti,

Soeprijadi, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran .....Rp 30.000,00
- Biaya proses ..... Rp. 100.000,00
- Biaya panggilan ..... Rp 36.000,00
- PNBP ..... Rp. 20.000,00
- Materai ..... Rp. 10.000,00
- Sumpah.....Rp. 40.000,00
- Redaksi ..... Rp. 10.000,00

J u m l a h .....Rp. 246.000,00

(Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)